



PUTUSAN

Nomor [REDACTED] Pdt.G/2021/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

[REDACTED] Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tanggal Lahir: Pematang Siantar, [REDACTED], Agama: Budha, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, [REDACTED] Kota Pematang Siantar.

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Zakaria Tambunan, SH., dan Muhammad Husni Dalimunthe, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Zakaria Tabunan SH dan Associates, di Jalan Sadum Pondok Indah No. 08 Kel. Bantan, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2021, sebagai Penggugat;

L a w a n

[REDACTED] Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: [REDACTED], [REDACTED], Agama: Budha, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: [REDACTED], Alamat: [REDACTED] Kota Pematang Siantar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal [REDACTED] dan telah didaftarkan dalam register dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor [REDACTED].G/2021/PN Pms., tanggal [REDACTED] sebagai berikut :

I. TENTANG POSITA GUGATAN (FUNDAMENTUM PETENDI).

Adapun dasar mengajukan Gugatan adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2009 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] tertanggal [REDACTED] (Vide Bukti), dan sebagaimana telah dilangsungkan pernikahan tersebut dihadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama [REDACTED] di Tebing Tinggi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dilakukan secara Agama Buddha di Kota Tebing Tinggi dan kemudian Perkawinan Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kota Tebing Tinggi maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikarunia 1 (satu) anak yakni;

3.1

[REDACTED], Agama Buddha, Kewarganegaraan Indonesia.

Dan saat sekarang ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat;

TENTANG TERJADINYA PERCEKCOKAN/PERSELISIHAN.

4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat kemudian bertempat tinggal di Tebing Tinggi, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan [REDACTED] [REDACTED] Pematangsiantar, dan terakhir Penggugat pindah dan tinggal di [REDACTED] Pematangsiantar;
5. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun kurang lebih sejak tahun 2012 sampai dengan 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan / pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- a. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik dan harmonis, namun tahun 2012 setelah perkawinan Tergugat memiliki sikap cuek dan acuh kepada Penggugat terlebih lagi kepada keluarga dan Tergugat sering mengabaikan Penggugat dan keluarga. Dan oleh karenanya Perkecokan dalam

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED].G/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan sikap Tergugat tersebut;

b. Bahwa Tergugat selalu saja melibatkan orang tua Tergugat ketika ada permasalahan dalam rumah tangga, hal tersebut membuat Penggugat merasa bahwa Tergugat sangat tidak bertanggung jawab dalam berumah tangga;

c. Bahwa Tergugat memiliki sifat tertutup dan tidak terbuka, hal tersebut juga terjadi apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga Tergugat selalu ada yang di tutup tutupi dalam berumah tangga;

d. Bahwa ketika terjadi percekcoan Penggugat pernah minggat ke [REDACTED] namun Tergugat tidak mau menjemput Penggugat untuk pulang kerumah. Hal egois Tergugat tersebut yang membuat Penggugat semakin tidak tahan dan tidak betah hidup bersama lagi dengan Tergugat;

e. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah sefaham sekata sehingga terjadi kesalahpahaman pemicu retaknya rumah tangga dan tidak harmonis, dan pada mulai saat sekarang ini Penggugat sangat kecewa atas prilaku Tergugat selaku suami dan Penggugat sudah tidak ingin lagi menjalin komunikasi dengan Tergugat hal itu di sebabkan oleh sikap egois Tergugat yang tidak menghargai Penggugat;

f. Bahwa oleh karenanya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak dikarenakan sifat Tergugat antara lain adalah cuek, acuh, tidak perduli dan egois, yang akhirnya pada tahun-tahun sebelumnya tersebut pada point-point diatas yang terus menerus bertengkar sejak tahun 2012 dan puncaknya terjadi pada bulan Juli 2021 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya kejadian terus berlangsung sampai dengan saat ini sehingga pada bulan Agustus 2021 Penggugat pergi dari rumah dan meninggalkan Tergugat;

g. Bahwa Penggugat tidak menyukai atas sikap Tergugat yang pernah membawa anak Penggugat dan Tergugat tanpa melibatkan Penggugat yang mana Tergugat membawa anak tersebut secara sembunyi sembunyi untuk di bawa ke suatu tempat yang tidak jelas;

6. Bahwa Penggugat telah berulang kali menegur Tergugat, agar mau merubah perilaku dan perbuatannya, namun Tergugat tidak menggubrisnya dan malahan marah-marah dan cuek, Kondisi ini terus berlangsung, sehingga membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selaku suami

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED].G/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri tidak harmonis lagi, yang mana sejak bulan Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga saat ini sebagaimana tersebut diatas;

7. Bahwa sejak mulai terjadinya perkecokan dalam rumah tangga, hingga setelah Penggugat tidak hidup bersama lagi dengan Tergugat, keluarga besar Penggugat telah berusaha beberapa kali berupaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tetap tidak membuahkan hasil, yang dalam hal ini Keluarga Tergugat mencoba untuk mengajak Penggugat ke Tebing tinggi namun Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat karena tidak ada kenyamanan yang selalu saja terus menerus bertengkar karena sikap Tergugat;

8. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri menjadi tidak harmonis lagi, bahkan semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;

9. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang tentram sebagaimana diajarkan oleh agama namun sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DASAR HUKUM GUGATAN.

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling sayang menyayangi, Cinta Mencintai, dan kerukunan, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud;

11. Bahwa dengan sudah tidak ada lagi keharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga tidak tercapai lagi dalam membina rumah tangga yang diharapkan sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, yang berbunyi : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED].G/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri dan diatur dalam Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Pasal 19 huruf F yaitu antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

13. Bahwa bertitik tolak dari uraian-uraian sebagaimana Penggugat kemukakan diatas, secara nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri telah terjadi perselisihan, pertengkaran secara terus menerus, dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan/atau rumah, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

14. Bahwa oleh karena, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan atau pertengkaran dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat hidup rukun lagi selaku suami isteri, maka telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut, terungkap suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan lagi bahwa rumah tangga/perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dan tidak mungkin disatukan lagi dalam satu rumah tangga/perkawinan untuk mewujudkan suatu hubungan keluarga yang bahagia;

16. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, maka kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mengirimkan Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi agar dicatatkan dalam buku register “Perceraian”;

17. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] maka dari itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan hak asuh anak kepada Pengugat;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED].G/2021/PN Pms.



18. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidup dan biaya pendidikan dan kesehatan maka dari itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak tiap bulannya sebesar Rp. 2,500.000 (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) sampai dengan anak tersebut dewasa dan atau mandiri dengan kenaikan 10% sampai dengan 20% setiap tahunnya. Sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1975 pasal 41 ayat a, b, dan c yaitu:

Ayat a: " Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan".

Ayat b: "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

Ayat c: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

19. Bahwa selanjutnya, patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undangan yang berlaku di NKRI;

Berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

II. PETITUM.

A. PRIMAIR :

- 1.** Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut ajaran Agama Buddha dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Tebing Tinggi, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] adalah Sah Menurut Hukum;
- 3.** Menyatakan [REDACTED]
[REDACTED] Agama Buddha,

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED].G/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia adalah anak yang sah dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

4. Menyatakan dalam Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut ajaran Agama Buddha dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Tebing Tinggi, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] adalah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk segera setelah Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap mengirimkan 1 (satu) ekslemplar salinan sah putusan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, agar Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut mencatat tentang Perceraian dimaksud dalam buku Register yang diperuntukan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam Tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian yang dimaksud;

6. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED]
[REDACTED] Agama Buddha, Kewarganegaraan Indonesia;

7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED]
[REDACTED], Agama Buddha, Kewarganegaraan Indonesia sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dibayarkan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau amndiri;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. SUBSIDAIR :

- ~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan :

- Risalah panggilan sidang tanggal 8 Desember 2021, untuk persidangan tanggal 20 Desember 2021,

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED].G/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Risalah panggilan sidang tanggal 20 Desember 2021 untuk persidangan tanggal 27 Desember 2021,
- Risalah panggilan sidang tanggal 29 Desember 2021 untuk persidangan tanggal 03 Januari 2022,

telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] dengan Juliana yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, tertanggal [REDACTED], diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, tertanggal [REDACTED], diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, tertanggal 23 April 2019, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi ketentuan UU Nomor 13 tahun 1985 jo PP Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. [REDACTED]
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah Ibu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah dihadapan pemuka agama Budha pada tanggal [REDACTED] di Tebing Tinggi dan telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi;
 - Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat ada dikarunia 1 (satu) orang anak, yaitu bernama [REDACTED]

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED].G/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak menikah tinggal serumah namun beberapa bulan ini sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa awalnya kehidupan Penggugat dengan Tergugat bersama dengan anaknya harmonis, namun sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sering cek cok dan sering ribut karena Tergugat sering pulang malam dan kadang-kadang setelah pulang dari kantor Tergugat langsung pergi lagi keluar bersama teman-temannya;
- Bahwa Tergugat sering membawa anak sampai larut malam tanpa persetujuan dari Penggugat dan Penggugat mengalami kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat sangat ringan tangan kepada Penggugat dan Tergugat cerita kepada anak Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat mau dicelakai oleh Tergugat karena setiap perbuatannya pergi sampai larut malam, Tergugat tidak suka diingatkan oleh Penggugat;
- Bahwa sifat Tergugat terhadap anaknya bila membawa anaknya dengan cara kasar, dan trauma karena Tergugat membawa anaknya ke tempat sepi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di upayakan untuk berdamai oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Pengugat bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Mojopahit Pematang Siantar;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memenuhi/membiayai hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya adalah Tergugat, namun sekarang ini Tergugat tidak lagi memberi biaya hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga, namun sekarang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja dengan adik saksi dan mendapat penghasilan perbulan dan saksi juga membantu membiayainya sedangkan Tergugat bekerja di Bank sebagai teller dan mendapat penghasilan perbulannya sekira Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Penggugat sanggup untuk mengurus dan merawat anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kiranya Tergugat memberi biaya hidup dan biaya Pendidikan anak Pengugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED].G/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat akan teratur bila dibawah pengasuhan dan perwalian dari Penggugat;
- Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi dan Penggugat bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Kuasa Hukum Penggugat tidak mengajukan tanggapan dan akan menanggapi pada konklusi ;

2. [REDACTED]

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah dihadapan pemuka agama Budha pada tahun 2009 di Tebing Tinggi dan telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat ada dikarunia 1 (satu) orang anak, yaitu bernama [REDACTED]
- Bahwa awalnya kehidupan Penggugat dengan Tergugat biasa saja dan harmonis;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sering cek cok dan sering ribut karena Tergugat sering pulang malam dan kadang-kadang setelah pulang dari kantor Tergugat langsung pergi lagi keluar bersama teman-temannya;
- Bahwa Tergugat sering membawa anak sampai larut malam tanpa persetujuan dari Penggugat dan Penggugat mengalami kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat sangat ringan tangan kepada Penggugat dan Tergugat cerita kepada anak Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat mau dicelakai oleh Tergugat karena setiap perbuatannya pergi sampai larut malam, Tergugat tidak suka diingatkan oleh Penggugat;
- Bahwa sifat Tergugat terhadap anaknya bila membawa anaknya dengan cara kasar, dan trauma karena Tergugat membawa anaknya ke tempat sepi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa saat ini Pengugat bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Mojopahit Pematang Siantar;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED].G/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang memenuhi/membiayai hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya adalah Tergugat, namun sekarang ini Tergugat tidak lagi memberi biaya hidup Pengugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga, namun sekarang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja dengan tante Penggugat dan mendapat penghasilan perbulan sedangkan Tergugat bekerja di Bank dan mendapatkan penghasilan perbulannya;
- Bahwa Penggugat sanggup untuk mengurus dan merawat anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kiranya Tergugat memberi biaya hidup dan biaya Pendidikan anak Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat akan teratur bila dibawah pengasuhan dan perwalian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Kuasa Hukum Penggugat tidak mengajukan tanggapan dan akan menanggapi pada konklusi ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Konklusi tertanggal 31 Januari 2022 dan memohon kepada Majelis untuk putusan ;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar perkawinannya yang dilangsungkan secara Agama Budha di depan pemuka agama Budha pada tanggal [REDACTED]

[REDACTED] dinyatakan sah menurut hukum dan putus karena perceraian dan anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED], sah sebagai anak Penggugat dan Tergugat serta berada dibawah pengasuhan Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa mengingat pihak Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ini jika dilanjutkan pemeriksaannya adalah gugatan tanpa perlawanan atau verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg/125 ayat (1) HIR jo. Pasal 78 Rv, yang berbunyi:

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED].G/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat, bukti yang diajukan dipersidangan dan saksi-saksi maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa:

- Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah di dihadapan pemuka agama Budha, tanggal [REDACTED]

[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi (Bukti P-1 serta keterangan [REDACTED]

- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat ada dikarunia 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED]

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi, dimana Penggugat bersama dengan anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di [REDACTED], karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sering cekcok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa putusan perkawinan dengan jalan perceraian yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) adalah suatu ‘perkawinan’ yang sah menurut ketentuan Pasal 2 Undang- Undang Perkawinan yaitu perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan telah didaftarkan menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1, P-2 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi yaitu saksi [REDACTED] di bawah sumpah di persidangan yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa antara

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED].G/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal [REDACTED] secara agama Budha dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, sesuai Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED]. Dengan demikian, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, [REDACTED]

Kewarganegaraan Indonesia adalah anak yang sah dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena anak tersebut dilahirkan dalam masa Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai Bukti P-2 serta didukung oleh keterangan [REDACTED] Zahrah, maka petitum ke-3 beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekcoan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan telah diatur secara tegas alasan-alasan untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian, dimana salah satunya alasannya diatur dalam Pasal 19 huruf f yaitu : *"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah didapatkan di persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim mendapati bahwa kedua belah pihak tidak membantah adanya pertengkaran yang menjadi penyebab hubungan antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis dan akhirnya keduanya telah tidak lagi tinggal bersama lagi sejak Tahun 2021;

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Perkawinan menyebutkan bahwa: *"Gugatan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang terdekat dengan suami istri tersebut."*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim mendapati bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED].G/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering pulang larut malam dan Tergugat sangat ringan tangan, melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta Tergugat sering membawa anak Penggugat dan Tergugat hingga larut malam ke tempat sepi tanpa persetujuan Penggugat dan ketika Penggugat mengingatkan Tergugat, Tergugat tidak terima serta Penggugat tidak mau lagi tinggal serumah dengan Tergugat hingga Penggugat bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Tahun 2021, dimana Penggugat bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal dirumah [REDACTED]. Majelis Hakim juga mendapati bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang [REDACTED]

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya mempersulit terjadinya perceraian dan menekankan adanya upaya mediasi agar perceraian tidak sampai terjadi. Dalam perkara gugatan ini pihak Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhasil dipertemukan;

Menimbang, bahwa untuk memutus perkawinan dengan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan disyaratkan 2 (dua) keadaan yang harus terpenuhi yaitu pertengkaran atau percekcoakan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun. Kedua persyaratan ini haruslah dipenuhi karena sesungguhnya percekcoakan atau perselisihan dalam hubungan suami istri merupakan suatu peristiwa biasa yang tidak dapat dihindari dan karenanya, perselisihan atau percekcoakan pada dasarnya tidak serta merta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Untuk memutuskan perkawinan dengan jalan perceraian berdasarkan alasan percekcoakan yang terus menerus harus dilandasi suatu fakta atau keadaan bahwa rumah tangga tersebut tidak lagi memenuhi amanah dan tujuan dari perkawinan sebagaimana diatur oleh Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yaitu: *sebagai suatu ikatan lahir batin dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perkawinan mengidealkan suatu perkawinan bukan sebagai suatu kontrak perdata antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi suatu ikatan lahir bathin untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED].G/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja. Dalam perkara ini, Majelis Hakim mendapati bahwa Penggugat berposisi selaku ibu rumah tangga sedangkan Tergugat sebagai kepala rumah tangga, idealnya bersikap sebagai pelindung keluarga. Namun dalam perkara ini, Tergugat justru tidak melakukan kewajibannya terlebih sikap Tergugat sering pulang sampai larut malam dan Tergugat sangat ringan tangan, melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta Tergugat sering membawa anak Penggugat dan Tergugat hingga larut malam tanpa persetujuan Penggugat dan ketika Penggugat mengingatkan Tergugat, Tergugat tidak terima. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini dinilai sudah tidak lagi memenuhi amanah perkawinan sebagai suatu ikatan lahir bathin untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dengan Penggugat, yang selama persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai menunjukkan bahwa keduanya sudah tidak lagi berniat untuk bersatu kembali. Dengan demikian menurut hemat Majelis unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan dapat diputus dengan jalan perceraian berdasarkan alasan sebagaimana diatur oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian telah terpenuhi, dan petitum ke-4 dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum ke-6 yang erat kaitannya dengan petitum ke-3 yaitu Penggugat mohon agar diberi pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama [REDACTED]

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan ternyata anak Penggugat dan Tergugat dalam kesehariannya dekat dengan Penggugat, dimana saat siang hari meskipun Penggugat bekerja namun masih dapat mengontrol dan memperhatikan anak Penggugat dan Tergugat di siang hari dibandingkan dengan Tergugat yang sering pergi hingga larut malam sehingga tidak terlalu memberi perhatian kepada anak Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat menyatakan sanggup akan memelihara anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED].G/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengasuhan anak dibawah umur umumnya diberikan kepada ibunya in casu Penggugat, namun berdasarkan fakta di persidangan dan keterangan saksi [REDACTED], Majelis Hakim menilai pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat lebih baik diberikan kepada Penggugat yang lebih mampu memberikan perhatian dan waktu yang memang sangat di butuhkan oleh anak untuk menjaga perkembangan mental dan spiritual anak demi masa depannya. Oleh karena itu pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut diserahkan/ditetapkan kepada Penggugat hingga anak itu dewasa dan mampu menentukan pilihannya sendiri, akan tetapi tidak menutup kemungkinan Tergugat untuk tetap berhubungan dengan anak tersebut sebab tanggung jawab memelihara dan mendidik anak tetap ada pada kedua orang tuanya, dengan demikian petitum ke-6 beralasan hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, [REDACTED] dan menerima gaji perbulannya sekira sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Penggugat menyatakan ia hanya mampu/sanggup untuk memberikan perhatian dan waktu mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, bernama [REDACTED], oleh karenanya menurut Majelis, Tergugat mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah hidup anak Penggugat dan Tergugat, bernama [REDACTED] sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya yang dibayarkan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dimintakan namun ada kewajiban hukum Penggugat dalam hal ini sesuai dengan Administrasi Kependudukan maka diperintahkan panitera untuk mengirim salinan putusan perkara ini kepada Catatan Sipil. Dalam hal ini, sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, suatu perceraian sebagai salah satu peristiwa kependudukan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan sendiri kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun demikian, demi tertib administrasi dan menghindari kemungkinan Penggugat maupun Tergugat tidak melaksanakan perintah Pasal 3 jo Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka Panitera Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan diperintahkan untuk mengirimkan salinan

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED].G/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini kepada Catatan Sipil Kota Pematang Siantar setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara, yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f, Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak pernah hadir dalam persidangan;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian secara Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut ajaran Agama Budha dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Tebing Tinggi, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] adalah Sah menurut hukum;
4. Menyatakan [REDACTED], Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia adalah anak yang sah dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan dalam hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut ajaran agama Budha dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Tebing Tinggi, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED].G/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa;

8. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

9. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi agar Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut mencatat tentang Perceraian dimaksud dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian yang dimaksud;

10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 560.000.- (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Jumat tanggal 11 Pebruari 2022 oleh kami Irwansyah P Sitorus, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Renni Pitua Ambarita, SH., dan Rahmat H. A Hasibuan, SH. MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor [REDACTED].G/2021/PN Pms tanggal [REDACTED], putusan tersebut secara elektronik pada hari Senin tanggal 14 Pebruari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Uho Krisman Abadi Tarigan, SH., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Renni Pitua Ambarita, SH

Irwansyah P. Sitorus, SH. MH

Rahmat H. A. Hasibuan, SH. MKn

Panitera Pengganti

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED].G/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Uho Krisman Abadi Tarigan,SH

Perincian Biaya :

-	Biaya	ProsesRp.
70.000,-			
-	PNBP	Gugatan.....Rp.	
30.000,-			
-	Biaya	PanggilanRp.
420.000,-			
-	PNBP	PanggilanRp.
20.000,-			
-	MateraiRp.	
10.000,-			
-	RedaksiRp.	
<u>10.000,-</u>			

Jumlah Rp. 560. 000,-
(lima ratus enam puluh ribu rupiah).